



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

Irwan bin Dasril, tempat dan tanggal lahir, Koto Sinyamu, 09 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Polak, Kenagarian Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Addelya Viorita binti Mulyadi, tempat dan tanggal lahir, Sungai Kambut, 06 Juni 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 11 Januari 2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/049/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Rumbai, pada tanggal 15 November 2018;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - 4.1. Dzakirah Azzahra, Perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon;
6. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - 6.1 Karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seeperti bercarut;
 - 6.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - 6.3 Termohon sering mengancam Pemohon dengan menggunakan pisau ketika bertengkar; ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 Pemohon pergi dari kediaman Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan dengan Termohon karena Termohon masih saja kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Permohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon di Jorong Polak, Kenagarian

Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah kediaman Termohon di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Irwan bin Dasril**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Addelya Viorita binti Mulyadi**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim Azizah Ali, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 07 November 2019 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ada benar dan ada yang tidak benar;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak benar adalah:
 - 2.1. Dalam posita poin 5 Pemohon menyatakan bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, padahal yang sebenarnya, Termohon telah berusaha menghormati dan menghargai Pemohon;
 - 2.2. Dalam posita poin 6 Pemohon menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon, padahal sesungguhnya hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon tetap menghargai dan menghormati Pemohon;
 - 2.3. Dalam posita poin 7 Pemohon menyatakan bahwa sudah ada usaha damai padahal sesungguhnya belum ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon bersikeras Termohon tidak keberatan, dan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Bahwa, Termohon selanjutnya mengajukan gugatan rekonvesi. Untuk itu, Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Bahwa meskipun Penggugat tidak setuju bercerai dengan Tergugat, namun seandainya tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut balik dengan alasan-alasan atau dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tanggal 7 Juni 2018 dan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama serta perceraian atas kehendak Tergugat sendiri, apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah, untuk itu Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan x 3 bulan adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah keseluruhan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yaitu selama 17 (tujuh belas) bulan, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan x 17 bulan = Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait mut'ah yang merupakan hak seorang istri yang diceraikan, Penggugat menyerahkan kepada Tergugat untuk memberikan apa pun sesuai keinginan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah, Tergugat memiliki banyak hutang kepada Penggugat yang totalnya mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat untuk berbagai kepentingan seperti untuk acara mengaku induk, untuk membeli beras, untuk membeli papan, dan lain-lain. Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan seluruh pinjaman itu;
- Bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.2. Nafkah madhiyah seluruhnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)

2.3. Mut'ah diserahkan bentuk dan jumlahnya kepada Tergugat;

2.4. Utang Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa terkait tuntutan nafkah iddah, Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/ bulan x 3 = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terkait tuntutan nafkah madhiyah Tergugat menyatakan tidak akan membayarnya, karena sampai bulan September 2019, Tergugat masih bekerja di kebun milik Penggugat dan hasil dari bekerja di kebun itu Tergugat anggap sebagai nafkah yang sanggup Tergugat berikan untuk Penggugat. Selain itu, pada saat Tergugat mendapat pekerjaan sebagai tukang, upah dari pekerjaan itu juga Tergugat berikan kepada Penggugat. Seingat Tergugat, lebih kurang tujuh kali Tergugat memberikan upah hasil Tergugat bekerja sebagai tukang itu kepada Penggugat dengan jumlah yang

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi, ada yang Rp150.000,00, atau Rp200.000,00, atau Rp300.000,00.

- Bahwa terkait tuntutan mut'ah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak akan membayar mut'ah untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat bahkan harus meminta kepada keponakan-keponakan Tergugat;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam menyampaikan replik dalam rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menyampaikan duplik yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/002/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 08 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Aprisal bin Zainal Abadi**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Gadang, 10 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sibisir, Kenagarian Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Saksi adalah keluarga Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Mardiaty;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Jorong Koto Baru, Kenagarian IV Koto Dibauh, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi melihat 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon jarang kembali ke tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal dikampung halaman Pemohon di Sijunjung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, atau tidak;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon sesungguhnya juga mengajukan saksi kedua yang bernama **Basriyanto bin Mahyudin**, hanya saja saksi tersebut tidak jadi diminta keterangannya lebih lanjut karena saksi tersebut tidak kenal dengan Termohon, hanya saja saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pisah rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, Pemohon sering tinggal di Tanjung Gadang, jarang pulang ke Sembilan Koto;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah yang dihadiri oleh Termohon;

Bahwa Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi selain berupa selebar kertas yang berisi rangkuman jumlah utang Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, dan Termohon dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa pada dasarnya keberatan bercerac dengan Termohon, akan tetapi apabila terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum di atas;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim Azizah Ali, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan dari hakim

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut tanggal 07 November 2019 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sembilan Koto, Nomor 0025/002/VI/2018 Tanggal 08 Juni 2018, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juni 2018, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Sembilan Koto, olehnya itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena keluarga Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon.

Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, Pemohon pergi dari rumah Termohon karena Termohon masih saja kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon. Antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, padahal yang sebenarnya, Termohon telah berusaha menghormati dan menghargai Pemohon. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, padahal sesungguhnya hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon tetap menghargai dan menghormati Pemohon. Kemudian, Pemohon menyatakan bahwa sudah ada usaha damai padahal sesungguhnya belum ada usaha damai antara Pemohon dan Termohon. Termohon pada dasarnya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon bersikeras Termohon tidak keberatan, dan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, yang akan dibahas secara khusus pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selain bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon jarang kembali ke tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal dikampung halaman Pemohon di Sijunjung. Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang. Sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Saksi tidak mengetahui apakah upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sementara satu orang saksi lagi yang dibawa oleh Pemohon memberikan keterangan tanpa disumpah yang menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon belum sampai pada pembuktian yang sempurna, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dan Pemohon menyanggupinya dan telah mengucapkan sumpah tambahan di dalam persidangan dengan disaksikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian khususnya terkait keadaan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan, ditambah dengan sumpah yang telah diucapkan Pemohon di dalam persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memang telah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan;

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Sembilan Koto, Kabupaten Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus-menerus, namun tidak terbuktnya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak



keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. Plj



benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik tersebut Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah madhiyah seluruhnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - c. Mut'ah diserahkan bentuk dan jumlahnya kepada Tergugat;
 - d. Utang Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- Bahwa terkait tuntutan nafkah iddah, Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/ bulan x 3 = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terkait tuntutan nafkah madhiyah Tergugat menyatakan tidak akan membayarnya, karena sampai bulan September 2019, Tergugat masih bekerja di kebun milik Penggugat dan hasil dari bekerja di kebun itu Tergugat anggap sebagai nafkah yang sanggup Tergugat berikan untuk Penggugat. Selain itu, pada saat Tergugat mendapat pekerjaan sebagai tukang, upah dari pekerjaan itu juga Tergugat berikan kepada Penggugat. Seingat Tergugat, lebih kurang tujuh kali Tergugat memberikan upah hasil Tergugat bekerja sebagai tukang itu kepada Penggugat dengan jumlah yang bervariasi, ada yang Rp150.000,00, atau Rp200.000,00, atau Rp300.000,00.
- Bahwa terkait tuntutan mut'ah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak akan membayar mut'ah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban dari Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat tidak mengajukan bukti selain selebar kertas yang berisi rangkuman jumlah tuntutan Penggugat, yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Tergugat yang sebelumnya adalah Pemohon dalam rekonvensi menyatakan bahwa Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan kepergian Tergugat bukan karena diusir oleh Penggugat, oleh karena itu dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. Plj



disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat dari putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sementara itu, dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dan menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada perempuan yang ditalak secara raj'i oleh suaminya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya."

Hal ini juga telah menjadi kesepakatan para fuqaha sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 287,

اتفق الفقهاء ان المطلقة طلاقا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى

Artinya: "Para fuqaha (ahli fiqh) sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal."

Di dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah dengan besaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah jumlah yang terlalu besar bila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu jumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagaimana disanggupi Tergugat juga adalah jumlah yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Penggugat dalam menjalani masa iddah selama tiga bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah seluruhnya



sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama di dalam pernikahan yang sah, suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri secara layak, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "... Dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dengan cara yang makruf..."

Hal ini juga sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kewajiban suami;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat dalam kitab *I'anat Thalibin*, karangan Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati, pada Bab Tentang Nafkah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

" فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحققت في ذمته "

" Nafkah ataupun pakaian pada masa yang telah lalu/lampau (yang belum dibayarkan) adalah sebagai hutang suami terhadap isteri, karena isteri masih mempunyai hak selama masih dalam tanggungan suami "

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lalu/madhiyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat dengan besaran setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak bulan Juni 2018 sampai bulan Oktober 2019 adalah jumlah yang relatif berat bagi Tergugat khususnya dalam kondisi di mana Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dan juga tidak mampu membuktikan pekerjaan Tergugat saat ini. Sementara itu kenyataan bahwa Tergugat tetap bekerja di kebun Penggugat hingga bulan September 2019 tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti bahwa masa di mana Tergugat betul-betul tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanyalah dua bulan hingga perkara ini diputus, maka oleh karena itu Hakim menilai bahwa Tergugat dibebani untuk membayar nafkah madhiyah untuk masa dua



bulan tersebut dengan jumlah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah dimana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat terkait jumlah dan bentuk mut'ah yang akan diberikan oleh Penggugat sementara itu Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar mut'ah, maka oleh karena Penggugat menyerahkan kepada Tergugat terkait mut'ah, maka dengan demikian, Tergugat dibebaskan dari kewajiban membayar mut'ah;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang hutang dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan satu pun dari utang-utang yang dimaksud oleh Penggugat, dan Tergugat pun telah membantah utang-utang tersebut, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Irwan bin Dasril) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Addelya Viorita binti Mulyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dzakirah Azzahra, perempuan, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Fahmi S, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim

Salman, S.H.I., M.A.

Panitera,

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PA. PIj



Fahmi S, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	395.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan :	
	Rp	20.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah);		